



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116

www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id

**MALANG**

Kode Pos : 65132

**IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 426.2/0102/35.73.406/2021

**Menimbang** : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini  
Nomor Register : PAUD-P/0316/PERLJ/III/2021;  
Tanggal Permohonan : 25 MARET 2021;  
Nama Pemohon : LUSIANTI;  
Alamat : MUHARTO GG 3B NO 440 KEL. KOTALAMA KEC. KEDUNGKANDANG KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;

**Untuk** : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;  
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Nama Penanggung Jawab : LUSIANTI;  
Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN INSAN BERMARTABAT;  
Alamat Lembaga : JL. TANGKUBAN PERAHU NO. 1B KEL. KAUMAN, KEC. KLOJEN, KOTA MALANG;  
Nama Sekolah : POS PAUD RIAS;  
Alamat Sekolah : JL. KEBALEN WETAN GG GRAJEN NO. 17 KOTA MALANG;  
Kelurahan : KOTALAMA Kecamatan : KEDUNGKANDANG;  
Penguasaan Lokasi : SURAT PERNYATAAN PINJAM PAKAI BALAI RW IV NOMOR 011/RW.IV/PAUD.RIAS/II/2021 ANTARA PRAYITNO SELAKU KETUA RW IV KOTALAMA DENGAN LUSIANTI SELAKU KEPALA SEKOLAH PAUD RIAS YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 04 FEBRUARI 2026.  
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;  
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;  
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan  
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG  
PADA TANGGAL : 30 MARET 2021



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.